

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

Ni Luh Putu Kartika Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

kartikadewi3399@gmail.com

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

sudiartaf1@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian mempunyai tujuan mencari tahu implementasi dari prinsip kepastian hukum serta prinsip transparansi pada pemerintah desa dan determinan yang menjadi hambatan implementasi prinsip-prinsip itu pada pemerintah desa. Penelitian ini ialah penelitian dengan sumber data primer serta sekunder. Adapun data dikumpulkan dengan observasi, lalu diolah kemudian dianalisis kualitatif. Temuan memperlihatkan implementasi prinsip good governance terutama prinsip transparansi serta kepastian hukum belum berjalan optimal lantaran ada sejumlah penyebab seperti BPD belum secara maksimal melaksanakan evaluasi sebab sejumlah anggota BPD mempunyai tugas lain di luar pekerjaan utama. Tak hanya itu, aparat desa yang kebanyakan berlatang belakang pendidikan minim yang menyebabkan mereka tak memahami prosedur pelayanan operasional kepada masyarakat, serta karena ada kekosongan jabatan yang menjadikan sekretaris desa mau tak mau melakukan rangkap tugas sebagai Kepala Desa, hal ini menjadikan aktivitas administrasi melamban. Pemerintah desa jua tak memanfaatkan sistem yang mampu mendukungnya dalam segi transparansi pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Prinsip Transparsi, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

The research has the aim of finding out the implementation of the principle of legal certainty and the principle of transparency in the village government and the determinants that hinder the implementation of these principles in the village government. This research is a research with primary and secondary data sources. The data were collected by observation, then processed and then analyzed qualitatively. The findings show that the implementation of the principles of good governance, especially the principles of transparency and legal certainty, has not run optimally because there are a number of reasons, such as the BPD has not carried out the evaluation optimally because a number of BPD members have other duties outside of their main job. Not only that, most of the village officials have minimal educational background which causes them not to understand operational service procedures to the community, and because there is a vacancy in the position that makes the village secretary inevitably carry out double duties as Village Head, this makes administrative activities sluggish. The village government also does not use a system that is able to support it in terms of village government transparency.

Key Words: Legal Certainty, Principle of Transparency, Village Government.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa ialah wadah perkumpulan individu yang teratur, maknanya pada sebuah desa terdapat individu-individu yang mampu membangun sebuah tatanan kemasyarakatan yang sifatnya teratur. Adapun tatanan kemasyarakatan ini merujuk pada pola tindakan atas dasar status, peranan, serta fungsi yang berlandaskan norma serta nilai yang disetujui bersama. UU RI

Nomor. 6 Tahun 2014 memaparkan, Desa ialah kumpulan masyarakat hukum dimana batasan wilayahnya jelas juga mempunyai kewenangan mengurus juga mengatur pemerintah, hak asal-usul, kebutuhan rakyat sesuai prakarsanya, juga hak tradisional yang disegani pada sistem pemerintahan NKRI. Adapun pemerintah desa berdasarkan pasal 1 UU Desa yaitu Kepala Desa ataupun nama yang dipersamakan, dibantu para Perangkat Desa yang menjadi elemen penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan pemerintah serta kebutuhan masyarakat setempat pada tatanan pemerintah NKRI¹. Jabatan Pemerintah Desa yang terdekat dengan rakyatnya ialah Kepala Desa yang menjadi pengayom, pembina, serta pelayan masyarakat yang amat berpengaruh demi mengajak masyarakat turut aktif pada pembangunan sebuah Desa. Adapun penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah subsistem pada penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, jadi Desa berwenang mengurus serta mengatur masyarakatnya sendiri. Tak hanya melaksanakan tugas di pemerintah serta pembangunan, kepala desa pun menjalankan fungsi pemerintahan pada aspek kemasyarakatan². Pada aspek kemasyarakatan, Kepala Desa bersama perangkat desa mempunyai peranan menyelesaikan tugasnya untuk melayani masyarakat. Seorang kepala desa wajib melakukan pembinaan pada masyarakatnya sebab pemerintahan desa berkewajiban turut menegakkan UU serta menjaga ketertiban masyarakat. Seorang kepala desa ialah pejabat di pemerintahan desa dengan kewenangan membangun rumah tangga desa serta menjalankan tugas pemerintahan³.

Runtuhnya pemerintahan orde baru berdampak baik pada aspek pemerintah juga politik. Masalah demokratisasi serta desentralisasi semakin digelorakan, ini yang menyebabkan munculnya produk perundangan yang mampu merubah tatanan pemerintah Indonesia⁴. Pertama, UU No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintah Daerah, visi utamanya yakni memberi kewenangan semakin besar pada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan pemerintah serta pembangunan. Dampak dari ketentuan ini yakni timbul pergeseran wewenang terkait kebijakan perencanaan serta pembangunan sebuah daerah⁵. Wewenang pemerintah pusat terkait pembangunan hanyalah mencakup kebijaksanaan terkait perencanaan serta evaluasi pembangunan secara luas. Kedua, UU Nomor 33 Tahun 2004 perihal Pelaksanaan Perimbangan Dana Antara Pemerintahan Pusat serta Daerah, visi utamanya yaitu alokasi keuangan serta kewenangan dalam pengelolaannya yang lebih besar pada kabupaten/kota. Terakhir yakni UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Implementasi Pemerintahan yang Baik, dimana berfokus ke

¹ Saleh, Hasrat Arief. "Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2016): 1-24.

² Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2021): 36-45.

³ Amrullah, Akbar Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeriksaan Dan Pengambilan Minuta Akta Oleh Penyidik (Studi Di Kota Yogyakarta)." Phd Diss., Universitas Islam Indonesia, 2017.

⁴ Ibid

⁵ Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." *Yuridika* 28, no. 2 (2013).

implementasi pemerintahan serta pembangunan daerah ataupun pusat. Tiga ketentuan tersebut dijadikan dasar penerapan prinsip Good Governance sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dengan tujuan mengembalikan harga diri masyarakat dalam rangka meningkatkan citra pemerintah sebagai pelayan yang adil⁶.

Sebelum dicetuskan UU No. 5 Tahun 1979, pemerintah desa diatur oleh IGOB, IGO, HIR, IS, RIB. Setelah ketentuan tersebut dicetuskan, pelaksanaan pemerintahan wajib berlandaskan UUD 1945 serta Pancasila yang tertuang pada PP, Perda, Peraturan Rembug Desa, serta yang lainnya⁷. Hanya saha, aturan itu tak dianggap seragam serta belum terlalu memberi motivasi atas tumbuh-kembang masyarakat menuju semakin dinamis. Dampaknya, desa serta pemerintahan desa ketika itu mempunyai keragaman corak. Ini menghambat pembinaan serta evaluasi intensif dalam rangka menaikkan taraf kehidupan masyarakatnya.

Pasal 88 UU Nomor 5 Tahun 1974 perihal Pokok Pemerintahan Daerah menyebutkan aturan terkait Desa ditetapkan dengan adanya Undang-Undang. Ini selanjutnya menciptakan UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintah Desa yang menyamakan nama, susunan, wujud, juga posisi Pemerintah Desa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketentuan ini disebut tak selaras dengan UUD 1945 sebab Indonesia termasuk bangsa yang heterogen yang mencakup beragam suku, jadi tak seharusnya diseragamkan. Hal ini menjadikan diperlukannya pengakuan serta penghormatan hak asal-usul daerah yang sifatnya spesial. Atas dasar hal tersebut, dicetuskanlah UU Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintah Daerah, dimana pada Pasal 93 hingga 111 menjelaskan mengenai Desa. UU Ini selanjutnya direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah yang mana di ketentuan ini pengaturan terkait Desa dijelaskan pada Pasal 200 hingga 216, lalu diamandemen jadi UU Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah, yang mana Pemerintah Desa dijelaskan terkhusus di UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa⁸.

UU terbaru memberikan peluang munculnya sejumlah revisi diantaranya:

- a. Aturan tingkat nasional (UU) direvisi menjadi aturan tingkat daerah
- b. Seragam menjadi variative
- c. Dominasi birokrasi menjadi lembaga masyarakat adat.

Adapun revisi ini selanjutnya berdampak pada peluang timbulnya keberagaman yang makin besar antardaerah pada model pemerintahan Desa. Hal ini semakin terlihat, ditandai dengan makin banyaknya kebangkitan pemerintah asli menjadi pengganti sebuah desa. Di Provinsi Sumatera Barat sudah dimunculkan lagi pemerintahan Nagari yang merupakan pemerintahan

⁶ Tome, Abdul Hamid. "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010." *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2012): 132-147.

⁷ Hakim, Dani Amran. "Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 36-56.

⁸ Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2021): 36-45.

asli menggantikan pemerintahan desa. Peristiwa ini terbilang krusial, sebab berkaitan dengan bagan pemerintahan bahkan wilayah naungannya. Hal ini sebab intervensi desa oleh negara menciptakan sejumlah permasalahan, tak terkecuali pelumpuhan sebuah desa dimana sebelumnya sebagai sebuah lembaga sosial-otonom. Kebangkitan otonomi desa yang dicetuskan oleh desa pun tak menjadi jaminan pelaksanaan pemerintah yang baik. Sebuah koeksistensi diantara negara dengan lembaga desa tak terhindarkan. Desa harus dikembangkan sebagai sub sistem pemerintahan. Namun begitu, penyelenggaraan kekuasaan negara perlu dipastikan tak kontra-produktif untuk penyelenggara des. Pemerintah pusat merupakan sumber dari seluruh kebijaksanaan serta kekuasaan yang ada, tak terkecuali mengenai pemerintah desa. Tak hanya itu, keberadaan negara dalam mendukung pemerintahan desa terlihat dari adanya birokratisasi di pemerintah desa. Seluruh lembaga serta masyarakat lokal ketika itu mengalami negaraisasi, jadi simbol negara menjadi dominan di pemerintahan maupun organisasi tingkat desa. Di sisi lain, tanpa melirik keberagaman masyarakat lokal, UU itu juga menyeragamkan pemerintahan tingkat desa secara serentak. Hal ini terlihat dari pemberian nama desa ke seluruh wujud pemerintahan tingkat desa. Semangat ini selanjutnya terlihat pada hampir seluruh program pemerintah pusat yang berhubungan dengan desa⁹.

Pada UU Pemerintahan Daerah, ada sejumlah revisi pola korelasi diantara Desa dan pemerintah di atasnya, yang mana keputusan perihal desa tak lagi menjadi wewenang pemerintahan pusat namun kewenangan pemerintahan desa yang diatur pada Peraturan Desa. Penjelasan ini ada pada UU Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa yang meliputi hal yang sudah terdapat atas dasar hak asal-usul desa, segala hal yang menjadi kewenangan kabupaten ataupun kota, dan urusan pemerintahan lain yang menurut undang-undang dilimpahkan ke desa. Revisi lainnya juga muncul diantara kekuatan politik sebuah desa tersebut¹⁰. Apabila sebelumnya Lembaga Masyarakat Desa ada pada kontrol kepala desa, kini UU Desa menetapkan Badan Permusyawaratan Desa menjadi badan legislatif teranyar di desa untuk mengganti LMD dalam mengawasi pemerintahan desa, jadi BPD mampu melaksanakan kontrol serta menagih tanggung jawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tanggung jawab langsung ke masyarakat lewat wakilnya yang berkedudukan di BPD¹¹. Tak hanya itu, BPD pun mempunyai fungsi sebagai tempat aspirasi rakyat, jadi segalanya terkait kepentingan desa akan mengacu pada aspirasi rakyatnya.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar fenomena tersebut, ada sejumlah isu yang mampu dirumuskan seperti berikut ini.

1. Bagaimana prinsip kepastian hukum serta transparansi di pemerintah desa?

⁹ Hidayat, Asep, and M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281-290.

¹⁰ Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi. "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)". (2012)

¹¹ WR, A. Muh Ikhsan, and Prodi Hukum Administrasi Negara. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." (2017).

2. Determinan apakah yang mempengaruhi kepastian hukum serta transparansi dalam pemerintahan desa?
- 1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian yakni:
 1. Guna mencari tahu pelaksanaan prinsip kepastian hukum serta transparansi pada pemerintahan desa.
 2. Guna mencari tahu determinan yang memengaruhi kepastian hukum serta transparansi pada pemerintahan desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode deskripsi, Adapun metode deskripsi ialah dasar analisis yang tak mampu terhindarkan penerapannya. Deskripsi didefinisikan sebagai penjelasan sesuai fakta atas keadaan proposisi hukum ataupun non-hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prinsip Kepastian Hukum serta Transparansi pada Pemerintahan Desa

1. Sistem Pemerintahan Desa

Pasal 1 angka (3) UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa menyebutkan, Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa ataupun dengan nama yang dipersamakan, serta dibantu oleh perangkat desa sebagai elemen penyelenggara pemerintah desa.

Tak hanya itu, pada wilayah desa pun dibangun sebuah wadah penampung aspirasi rakyat serta menjadi fungsi pengawasan atas terselenggaranya pemerintahan desa, yang diberi nama Badan Permusyawaratan Desa. Pada aturan terdahulu yakni UU No. 6 Tahun 2014 perihal Desa, dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan, beranggotakan wakil masyarakat desa sesuai daerahnya serta ditentukan dengan demokratis¹².

2. Landasan Hukum Pemerintahan Desa

Indonesia ialah negara hukum, jadi tiap putusan yang ingin dijalankan wajib dengan landasan hukum, entah itu pada ranah Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah. Bagir Manan (1992:8) menjelaskan besarnya peran undang-undang disebabkan oleh sejumlah determinan:

- a. Undang-Undang ialah pedoman hukum yang dengan gampang diperoleh ditemukan lagi, serta dikaji. Adapun pedoman hukum tertulis, baik wujud, tipe, serta tempatnya tercantum jelas, begitupun pencetusnya.
- b. Undang-Undang memberi kepastian hukum yang makin konkrit sebab pedomannya mudah dikenali serta ditemukan lagi.
- c. Struktur serta sistem aturan perundang-undangan makin jelas, jadi

¹² Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 1, no. 2 (2017): 129-141.

memberi peluang untuk dilakukan pemeriksaan serta diujikan formalitas ataupun isi materinya.

- d. Pembentukan serta pengembangan aturan undang-undang dapat di rencanakan. Hal ini amat fundamental untuk negara yang dalam proses pembangunan tak terkecuali pembangunan tatanan hukum baru selaras dengan kebutuhan serta kemajuan di masyarakat.

Oleh sebab itu, ada sejumlah landasan hukum dalam rangka implementasi kegiatan pemerintah desa, diantaranya:

- a. UUD 1945 Pasal 10 ayat (1) serta ayat (2)
 - b. UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah yang dimuat pada Pasal 98 hingga Pasal 111 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - c. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah di Pasal 200 - 216.
 - d. Keputusan Mendagri No. 64 Tahun 1999 mengenai Pedoman Umum Peraturan Desa
3. Prinsip Good Governance

Sejatinya, konsepsi Good Governance memberi pertimbangan untuk tatanan pemerintahan yang lebih menekankan kepada persamaan di institusi-institusi negara entah pusat ataupun daerah, pihak swasta ataupun kaum madani. Good governance atas dasar pandangan ini adalah sebuah perjanjian terkait pengaturan sebuah negara yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah, pihak swasta, serta kaum madani. Perjanjian itu mencakup tahapan, tata cara, serta institusi dimana warga maupun kelompok masyarakat menyampaikan keperluannya, memanfaatkan hak hukum yang dipunyai, melaksanakan kewajibannya, serta sebagai jembatan atas perbedaan yang ada. Santosa menyatakan (Sirajuddin, Didik Sukriano, dan Winardi, 2012:39) aktivitas ekonomi, politik, serta administrasi dalam melakukan kelola atas permasalahan yang ada. Implementasi wewenang itu dinyatakan baik apabila dilaksanakan secara efektif-efisien, serta responsive atas kebutuhan rakyatnya pada keadaan akuntabel, demokratis, juga transparan¹³.

United Nation Development Program memaparkan sembilan asas Good Governance antara lain (Sirajuddin, Didik Sukriano, Winardi 2012: 39-40):

- a. Partisipasi menuntut tiap masyarakat memiliki kewajiban serta hak turut serta pada aktivitas bernegara.
- b. Penegakan Hukum. Satu dari sekian kriteria hidup demokrasi ialah terdapat penegakan hukum yang dijalankan secara adil.
- c. Transparansi, terdapat sikap terbuka meliputi bidang kegiatan berkaitan dengan kepentingan umum, dimulai dari tahap mengambil keputusan, mempergunakan dana masyarakat hingga tahap peninjauan.
- d. Daya tanggap, yakni tahapan yang dilaksanakan pada seluruh lembaga wajib mengarah pada usaha memberi pelayanan pada pihak-pihak yang membutuhkan.
- e. Berorientasi konsensus, yakni berlaku sebagai seorang mediator

¹³ Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi. "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)". (2012).

- untuk sejumlah perbedaan kepentingan guna mewujudkan mufakat.
- f. Berkeadilan, yakni memberi peluang yang sama untuk pria ataupun wanita dalam hal menjaga serta memperbaiki kualitas kehidupannya.
 - g. Efektivitas serta efisiensi, yakni seluruh tahapan yang mempunyai tujuan menciptakan output yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan lewat pemberdayaan sumber daya sebaik mungkin.
 - h. Akuntabilitas, yakni pengambil keputusan mempunyai tanggung jawab ke masyarakat atas segala keputusan baik internal ataupun eksternal.
 - i. Bervisi strategis, yakni pemimpin serta rakyat berpandangan luas serta jangka panjang dalam hal menyelenggarakan pemerintah serta membangun individu melalui cara memahami bidang budaya, sejarah, serta kompleksitas sosial yang menjadi dasar pandangannya.

Mardiasmo (Rosyada, Dede, dkk 2003) menyebutkan, ada tiga hal yang berkaitan satu sama lain diantara kesembilan hal diatas, yakni partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Ada pula satu unsur lagi yang mampu mewujudkan sebuah good governance yakni value for money¹⁴.

Sedamayanti (2004:7) memaparkan terdapat empat elemen yang amat memengaruhi karakteristik pemerintah yang dianggap baik, yaitu¹⁵:

- a. Akuntabilitas
Kewajiban aparatur negara untuk berlaku sebagai penanggung jawab serta penanggung gugat terkait seluruh perilaku serta program yang dibuat.
- b. Transparansi
Pemerintah yang baik cenderung transparan kepada rakyat.
- c. Keterbukaan
Terbukanya peluang untuk masyarakat menyampaikan aspirasi maupun kritik ke pemerintah.
- d. Aturan Hukum
Pemerintah yang baik memiliki ciri-ciri seperti adanya jaminan atas kepastian hukum juga rasa adil untuk masyarakat atas tiap program yang dijalankan.

Genie Rochman (Joko Widodo 2001:26) memaparkan, good governance mempunyai empat unsur yang krusial yakni berlandaskan hukum, akuntabilitas, informatif, serta transparansi. Bhatta (Joko Widodo 2001: 26) menyebutkan, 4 prinsip good governance yakni keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan hukum. Pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggara Negara yang Bersih serta Terbebas dari Korupsi serta Nepotisme, dijelaskan bahwa¹⁶:

¹⁴ Nuris, Moh Anwar. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 302-310.

¹⁵ Hidayat, Asep, and M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281-290.

¹⁶ WR, A. Muh Ikhsan, and Prodi Hukum Administrasi Negara. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." (2017).

Asas penyelenggaraan sebuah negara mencakup asas:

1. Tertib Penyelenggaraan Negara
2. Kepastian Hukum
3. Keterbukaan
4. Kepentingan Umum
5. Proporsionalitas
6. Akuntabilitas
7. Profesionalitas

Asas tersebut selanjutnya dinyatakan pada Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang sifatnya bersih serta terbebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (Sirajuddin, Didik Sukriano, & Winardi 2012: 40-41) antara lain¹⁷:

1. Asas Kepastian Hukum
Didefinisikan sebagai asas pada negara hukum yang menjunjung aturan perundangundangan, keadilan, serta kepatuhan pada seluruh program penyelenggara negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Didefinisikan sebagai sebuah asas yang dijadikan pedoman keteraturan, keserasian, juga keseimbangan saat mengendalikan negara.
3. Asas Kepentingan Umum
Didefinisikan sebagai sebuah asas yang mengutamakan kesejahteraan banyak pihak melalui adanya aspirasi, akomodasi, serta seleksi.
4. Asas Keterbukaan
Didefinisikan sebagai sebuah asas yang terbuka pada hak rakyatnya guna mendapat informasi yang jujur, tepat, serta adil mengenai penyelenggaraan sebuah negara dengan melihat perlindungan atas hak asasi baik individu, kelompok, ataupun kerahasiaan sebuah negara.
5. Asas Proporsionalitas
Didefinisikan sebagai sebuah asas yang menjunjung kesetaraan hak serta kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas Profesionalitas
Didefinisikan sebagai asas yang menjunjung keahlian sesuai kode etik serta UU yang ada.
7. Asas Akuntabilitas
Didefinisikan sebagai asas yang menetapkan dimana tiap aktivitas juga hasil aktivitas pemerintahan harus mampu dipertanggungjawabkan ke publik yang menjadi pemangku kekuasaan tertinggi.

Berbicara mengenai layanan publik, Levine (Sirajuddin, Didik Sukriano, & Winardi 2012: 41) menuturkan, produk layanan masyarakat pada negara demokrasi minimal mengandung tiga hal:

1. Responsivitas, yaitu respons pihak pemberi layanan atas aspirasi, harapan, serta tuntutan yang ada.
2. Responsibilitas, yaitu tolak ukur yang memperlihatkan sejauh apa

¹⁷ Sirajuddin, dkk. "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)". (2012).

proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas, yaitu tolak ukur yang memperlihatkan sebesar apa proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Determinan yang memengaruhi Good Governance diantaranya (Effendi, 2005)¹⁸:

1. Integritas Aparat Pemerintah
Integritas tinggi mampu mencegah aparat pemerintah berlaku menyimpang sekalipun terdapat banyak peluang.
2. Keadaan Politik dalam Negeri
Konsepsi politik yang kurang/tidak demokratis berimbas pada sejumlah permasalahan, hal ini akan berimbas pada sulit terwujudnya *good governance*.
3. Keadaan Perekonomian Rakyat
Krisis perekonomian mampu menciptakan sejumlah isu sosial yang apabila tak diatasi mampu mengganggu performa pemerintah.
4. Keadaan Sosial Rakyat
Rakyat yang aktif berkontribusi amat berdampak pada kebijakan pemerintah utamanya pada penyelenggaraan pemerintah yang tak lain adalah *good governance* sesungguhnya. Rakyat pun melaksanakan fungsi pengawasan efektif dalam hal implementasi penyelenggaraan pemerintah. Akan tetapi apabila masih terdapat banyak isu sosial yang muncul, probabilitas terwujudnya *good governance* akan amat kecil.
5. Tatahan Hukum
Hukum adalah hal krusial dalam hal menegakkan *good governance*. Adapun kekurangan dari sistem hukum akan berdampak besar bagi performa keseluruhan pemerintah. *Good governance* tak akan terlaksana secara baik jika tatanan hukumnya lemah.

3.2 Faktor-Faktor yang memengaruhi kepastian hukum serta transparansi dalam pemerintahan desa

1. Prinsip Kepastian Hukum

Tiap tindakan pemerintah wajib atas dasar hukum, seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Sebuah Negara yang Bersifat Bersih serta Terbebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN), asas kepastian hukum ialah yang menjunjung undang-undang, keadilan, serta kepatuhan atas tiap program pemerintah.

Ridawan HR (2011:245) menyebutkan, asas kepastian hukum mempunyai dua sisi, sifatnya hukum material serta formal. Adapun kepastian hukum material menyangkut keyakinan. Pada sejumlah kasus, asas kepastian hukum tak mengizinkan pemerintah untuk menarik lagi ataupun mengubah keputusan. Jadi, asas ini menjunjung penghormatan atas

¹⁸ Sidiq, Umar. "Good Governance di Perguruan Tinggi Islam." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 77-91.

hak yang sudah didapat atas dasar keputusan pemerintah, sekalipun keputusannya tidak tepat. Demi kepastian hukum, tiap keputusan yang sudah ditetapkan tak mampu ditarik lagi hingga terbukti sebaliknya di pengadilan.

Asas kepastian hukum formal menyebutkan keputusan yang membebaskan serta aturan mengenai keputusan yang sifatnya menguntungkan wajib disebutkan secara jelas. Asas ini memberi hak pada pihak yang mempunyai kepentingan guna memahami secara tepat yang diinginkan. Elemen ini mempunyai peranan terhadap pemberi kuasa surat perintah secara tepat serta tak multitafsir. Asas ini berhubungan dengan asas pada Hukum Administrasi Negara dimana tiap keputusan pemerintah dianggap tepat dimata hukum selagi tak ada yang membuktikan sebaliknya ataupun ditetapkan oleh hakim administrasi bertolak belakang dengan aturan hukum.

2. Transparansi

Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Sifatnya Bersih serta Terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Adapun asas keterbukaan ialah yang terbuka atas hak masyarakat guna mendapat informasi nyata, tepat, serta adil mengenai penyelenggaraan negara, serta tetap melindungi hak asasi individual, golongan, maupun kerahasiaan negara.

Agus Dwiyanto (2006:80) memaparkan, transparansi ialah menyediakan data serta menjaminkannya itu akurat serta cukup. Transparansi tak semata menyediakan sebuah informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, tetapi wajib memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi itu. Agus Dwiyanto menyatakan, tiga tolak ukur yang mampu dipergunakan dalam pengukuran taraf transparansi penyelenggaraan pemerintah antara lain yang pertama melalui tahapan penyelenggaraan publik, selanjutnya merujuk ke semudah apa aturan mampu dipahami oleh pihak yang berkepentingan, serta terakhir yakni kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait sejumlah aspek penyelenggaraan layanan umum.

Jadi, prinsip transparansi pemerintah setidaknya mampu diketahui lewat beberapa indikator antara lain:

- a. Terdapatnya sistem keterbukaan serta pedoman yang jelas juga mudah dimengerti.
- b. Terdapatnya prosedur yang mewedahi pertanyaan masyarakat mengenai tahapan penyelenggaraan pemerintah.
- c. Terdapatnya prosedur pelaporan ataupun penyebarluasan informasi penyimpangan perilaku pejabat publik selama menjalankan aktivitas pemerintahan.

4. Kesimpulan

Sesuai temuan penelitian, simpulan yang mampu ditarik yakni:

1. Implementasi *Good Governance* di Pemerintah Desa umumnya belum berjalan prinsip kepastian hukum serta transparansi yang baik. Ini sebab belum terdapat produk hukum menaungi Pemerintahan Desa yang menjaminkan kepastian hukum terkait implementasi kontribusi rakyat serta produk hukum terkait

standarisasi operasional prosedur, seperti tertuang pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan yang memaparkan, pejabat pemerintah sesuai wewenangnya berkewajiban menyusun serta menjalankan petunjuk umum standarisasi operasional tahapan membuat keputusan. Namun pemerintah desa justru masih menjalankan SOP kabupaten, padahal SOP itu hanya dituukan bagi PNS.

2. Determinan yang memengaruhi tidak optimalnya kepastian hukum serta transparansi pemerintahan desa yakni faktor penegak hukumnya, misalnya aparat desa yang latar pendidikannya rendah yang menyebabkan sering kewalahan menjalankan tugas, serta anggota BPD belum maksimal menjalankan evaluasi sebab sejumlah anggota sibuk pada pekerjaan sampingannya. Tak hanya itu, aparat desa juga jarang memperbarui informasi, jadi saat masyarakat mengurus masalah korespondensi, ia harus bertanya dahulu terkait tahapan administrasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Akbar Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemeriksaan Dan Pengambilan Minuta Akta Oleh Penyidik (Studi Di Kota Yogyakarta)." Phd Diss., Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia." *Yuridika* 28, no. 2 (2013).
- Hafrida, Hafrida, and Ivan Fauzani Raharja. "Analisis Yuridis Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 1, no. 2 (2017): 129-141.
- Hakim, Dani Amran. "Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 36-56.
- Hidayat, Asep, and M. Irvanda. "Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (2022): 281-290.
- Nuris, Moh Anwar. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 302-310.
- Pamungkas, Teguh Karya, and Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2021): 36-45.
- Saleh, Hasrat Arief. "Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2016): 1-24.
- Sidiq, Umar. "Good Governance di Perguruan Tinggi Islam." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 77-91.
- Sirajuddin, dkk. "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)". (2012).
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi. "Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)". (2012)
- Tome, Abdul Hamid. "Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010." *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2012): 132-147.

WR, A. Muh Ikhsan, and Prodi Hukum Administrasi Negara. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.*" (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembaharuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa